



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 530 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA ANAI TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan melaksanakan pemeliharaan instalasi pengelolaan air minum dan sumber mata air agar dapat bekerja secara optimal, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-760-2024 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/ Kota Se Sumatera Barat Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 November 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman; dan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 530 /KEP/BPP/2024
TANGGAL 28 NOVEMBER 2024
TENTANG
PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR
MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ANAI TAHUN 2025

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI

A. TARIF AIR MINUM

Tarif air minum untuk setiap m³ (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK PELANGGAN	GOLONGAN PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN PROGRESIF PER m ³	TARIF PER m ³ (Rp)	MINIMUM PEMAKAIAN PERBULAN m ³
1.	KELOMPOK 1 (SOSIAL)				
	SOSIAL UMUM	1-1	0 – KE ATAS	1.860	
	SOSIAL KHUSUS	1-2	0 – 10 > 10 - 20 > 20 - 30 > 30	1.780 2.200 3.250 4.300	10 m ³
	SOSIAL KHUSUS PENDIDIKAN	1-3	0 – 10 > 10 - 20 > 20 - 30 > 30	4.930 6.820 7.450 8.500	10 m ³
2.	KELOMPOK 2 (NON NIAGA)				
	RUMAH TANGGA A1	2-1	0 – 10 > 10 - 20 > 20 - 30 > 30	2.300 2.960 3.840 4.940	10 m ³
	RUMAH TANGGA A2	2-5	0 – 10 > 10 - 20 > 20 - 30 > 30	2.960 3.840 5.600 6.700	10 m ³
	RUMAH TANGGA B	2-2	0 – 10 > 10 - 20 > 20 - 30 > 30	5.160 6.700 7.140 7.800	10 m ³
3.	KELOMPOK 3				
	NIAGA KECIL	3-1	0 – 10 > 10- 20 > 20 - 30 > 30	6.820 7.450 8.080 8.920	10 m ³
	NIAGA BESAR	3-2	0 - 20 > 20 – 30 > 30	13.330 14.800 15.850	20 m ³
	INSTANSI PEMERINTAH	3-3	0 – 10 > 10 - 20 > 20 - 30 > 30	4.930 6.820 7.450 8.500	10 m ³

	INDUSTRI KECIL	3-4	0 - 10 > 10- 20 > 20 - 30 > 30	11.650 13.330 14.590 15.430	10 m ³
	INDUSTRI BESAR	3-5	0 - 20 > 20 - 30 > 30	13.750 15.220 16.270	20 m ³
	PELABUHAN	3-6	0 - 20 > 20 - 30 > 30	18.340 21.460 24.700	20 m ³
4.	KELOMPOK 4 (KELOMPOK KHUSUS)				
	KELOMPOK KHUSUS NON KOMERSIAL (KESEPAKATAN)	4 -1	0 - KE ATAS	MINIMAL 6.992	
	KELOMPOK KHUSUS KOMERSIAL (KESEPAKATAN)	4 -2	0 - KE ATAS	MINIMAL 18.482	

B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

I. KELOMPOK I

- kelompok I menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar
- kelompok I terdiri dari:

1-1 SOSIAL UMUM

yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Umum adalah:

- kran umum yang tidak dikomersialkan;
- hidran umum;
- kamar mandi/ *toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- makam.

1-2 SOSIAL KHUSUS

yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Khusus adalah:

- tempat ibadah;
- panti Asuhan;
- yayasan sosial/pondok pesantren;
- pos ronda.

1-3 SOSIAL KHUSUS PENDIDIKAN

yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Khusus adalah tempat pendidikan PAUD, TK, TPA, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi.

II. KELOMPOK II

- a. kelompok II menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar;
- b. tarif dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar;
- c. ketentuan membayar tarif dasar dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum diatas kebutuhan dasar;
- d. terhadap pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum diatas kebutuhan dasar diberlakukan pembayaran tarif penuh;
- e. tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar;
- f. kelompok II terdiri dari:

2-1 RUMAH TANGGA A1

yang termasuk dalam klasifikasi Rumah Tangga A1 adalah rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen Rumah Sangat Sederhana (RSS).

2-2 RUMAH TANGGA A2

yang termasuk dalam klasifikasi Rumah Tangga A2 adalah rumah tangga yang bangunan rumahnya diklasifikasikan dengan bangunan rumah yang berdinding tembok, plesteran dan genteng biasa/seng dengan tipe rumah sama dengan 36 m² kurang dari 70 m² dan rumah dinas milik pemerintah/pemerintah daerah lain yang tidak dibiayai oleh pemerintah.

2-3 RUMAH TANGGA B

yang termasuk dalam klasifikasi Rumah Tangga B adalah rumah tangga yang tipe rumah diatas 70 m² (*real estate*) dan/atau yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha dengan daya listrik diatas 2.200 VA.

III. KELOMPOK III

- a. kelompok III menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh;
- b. kelompok III terdiri dari:

3-1 NIAGA KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi Niaga Kecil adalah:

1. ruko, cafe, toko, warung makan sederhana, playground, tempat/sarana olahraga;
2. tempat penjual air/ terminal pengisian air tangki, usaha laundry;
3. BUMNag, BUMDes;
4. bimbingan test/kursus keterampilan, biro jasa, kantor profesi;
5. apotek, praktek bidan, praktek dokter;
6. bengkel sederhana;
7. percetakan sederhana;
8. gudang milik perusahaan swasta;
9. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/barbershop
10. losmen;
11. rumah kos;
12. penggilingan padi, usaha ternak ayam;
13. usaha pertanian/hortikultura.

3-2 NIAGA BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi Niaga Besar adalah:

1. supermarket/pusat perbelanjaan/pasar modern/tempat hiburan;
2. hotel;
3. perusahaan negara yang diusahakan secara komersial, BUMN, BUMD dan lembaga keuangan;
4. kantor perusahaan swasta;
5. rumah sakit/klinik swasta yang mempunyai fasilitas rawat inap;
6. bengkel besar, *Service Station*, SPBU;
7. percetakan besar;
8. penjahit besar;
9. klinik kecantikan;
10. kolam renang yang diusahakan oleh swasta;
11. terminal bus, stasiun kereta api;
12. rumah makan/restoran; dan
13. usaha lain yang sejenis.

3-3 INSTANSI PEMERINTAH

Yang termasuk dalam klasifikasi Instansi Pemerintah adalah:

1. pusat kesehatan masyarakat;
2. instansi/lembaga/kantor pemerintah; dan
3. rumah dinas milik pemerintah/pemerintah daerah lain yang dibiayai oleh pemerintah.

3-4 INDUSTRI KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi Industri Kecil adalah:

1. Industri rumah tangga;
2. Industri alat-alat rumah tangga;
3. Saamel, industri genteng / batako, rumah potong hewan, depot air minum;
4. Industri lain yang sejenis.

3-5 INDUSTRI BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi Industri Besar adalah:

1. Pabrik Mobil;
2. Pabrik Kimia;
3. Pabrik Perkayuan;
4. Pabrik tekstil;
5. Peternakan;
6. Pabrik Minuman;
7. Pabrik Es dan Ruang Pendingin;
8. Pabrik Genteng, Batako, Keramik;
9. Gudang; dan
10. Industri/ pabrik lain yang sejenis.

3-6 PELABUHAN

Yang termasuk dalam klasifikasi Pelabuhan adalah:

1. Bandar Udara (Bandara); dan
2. Pelabuhan Kapal.

IV. KELOMPOK KHUSUS

1. kelompok khusus menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian;
2. kelompok khusus merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain;
3. kelompok khusus terdiri atas non komersial dan komersial;
4. tarif bagi kelompok khusus non komersial diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar;
5. dalam hal kelompok khusus nonkomersial merupakan BUMD, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
6. tarif bagi kelompok khusus komersial diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh;

7. tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan;
8. Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada direksi;
9. penetapan tarif kesepakatan oleh direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
10. yang termasuk dalam klasifikasi Kelompok Khusus adalah air curah dan yang sejenis.

C. EFISIENSI PEMAKAIAN DAN PERLINDUNGAN AIR BAKU

1. efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku dilakukan melalui pengenaan tarif progresif
2. tarif progresif diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi dan dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 530 /KEP/BPP/ 2024
TANGGAL 28 NOVEMBER 2024
TENTANG
PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR
MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ANAI TAHUN 2025

BIAYA PEMELIHARAAN WATER METER DAN TARIF UMUM

A. BIAYA PEMELIHARAAN WATER METER

NO	UKURAN INCI WATER METER	TARIF PEMELIHARAAN WATER METER (DIBAYAR SETIAP BULAN (Rp))
1.	1/2"	9.500
2.	3/4"	40.000
3.	1"	53.900
4.	2"	162.600
5.	3"	190.200
6.	4"	240.200
7.	6"	314.900
8.	≥8"	451.200

B. TARIF UMUM

NO	URAIAN	BESARAN (RP)
1.	Denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan sebagai berikut: a. bulan pertama; b. bulan kedua; c. bulan ketiga.	5.000 10.000 15.000
2.	Biaya Penyambungan kembali sambungan langganan yang di putus akibat menunggak pembayaran rekening air. Syarat: 1) melunasi seluruh tunggakan; 2) fotocopy KTP dan KK;	500.000
3.	Penyambungan kembali sambungan langganan yang di putus sementara akibat bencana alam dan atau tidak terlayani/tidak teraliri air pada daerah layanan yang terdampak tidak dikenakan biaya pengambungan kembali. Syarat: 1) surat keterangan tidak terlayani dari pejabat berwenang secara kolektif; 2) fotocopy KTP dan KK;	
4.	Biaya: a. Balik Nama	50.000

	Syarat: 1) fotocopy KTP; 2) fotocopy KK; 3) masih dalam KK atau alamat yang sama. 4) Sertifikat jual beli (untuk rumah yang dijual kepada pemilik baru) b. Rubah Rayon/Pindah Alamat Syarat: 1) surat keterangan pindah dari pejabat berwenang; 2) melunasi seluruh tunggakan; 3) fotocopy KTP.	500.000
5.	Denda bagi pelanggan yang menimbun/merusak/membalik arah meter/memutus/merusak segel meter air sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan meter air tidak berfungsi.	1 x biaya sambungan baru
6.	Denda bagi pelanggan yang melakukan perubahan terhadap penempatan meter air tanpa izin dari Perumda Air Minum Tirta Anai.	500.000
7.	Denda bagi pelanggan yang melakukan penyambungan air dari pipa persil miliknya (pipa yang dipasang setelah meteran air pelanggan (Water Meter) dan terhubung langsung dengan pipa yang masuk ke dalam suatu rumah atau bangunan sebelum meteran air) ke lokasi lain/rumah yang belum menjadi pelanggan.	2 x biaya sambungan baru
8.	Denda bagi pelanggan yang menggunakan peralatan pompa seperti: sanyo, DAP dan sejenisnya untuk menyedot air langsung, baik dari pipa dinas maupun melalui meter air.	500.000
9.	Denda bagi pelanggan yang melakukan penyambungan kembali aliran air yang telah dinyatakan ditutup karena sesuatu pelanggaran, selain membayar denda pelanggaran diwajibkan juga membayar tunggakan rekening air, denda keterlambatan, biaya pembongkaran dan biaya penyambungan kembali.	1 x biaya sambungan baru



 BUPATI PADANG PARIAMAN,

 SUHATRI BUR